

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM UNDANG-UNDANG ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu)

¹Ibrahim Fikma Edrisy, ²Desi Monika Sari
ibrahimfikmaedrisy@gmail.com, sdesimonikasari@gmail.com

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak. Kumpulan kemampuan media elektronik telah menjadikannya sebagai media cepat penyebaran informasi yang mengandung kesusilaan, yang semakin hari semakin parah. Mengingat teknologi teknologi khususnya media elektronik telah menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, serta semakin banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi dan informasi untuk menyebarluaskan hal - hal media elektronik, melanggar hukum telah menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, serta semakin banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi dan informasi untuk menyebarluaskan hal - hal yang melanggar ketentuan hukum dan norma - norma sosial, sudah menjadi keharusan . bahwa penegakan hukum, kesusilaan , dan norma kesusilaan diterapkan dalam penggunaan media elektronik untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi .norma, maka penegakan hukum, kesusilaan, dan norma kesusilaan harus diterapkan dalam penggunaan media elektronik untuk mencegah kejahatan dan kejadian yang lebih besar lagi. etika dan budaya seperti contohnya yang penulis teliti pada kasus penyebaran gambar/foto yang mengandung konten asusila di media sosial WhatsApp dan Facebook. Apa yang menyebabkan korban trauma dan terhina akibat perbuatan pelaku. Dalam keadaan ini, perlu ditelaah keadaan apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana asusila dalam putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu dan bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap undang-undang perbuatan asusila tersebut. Metode pendekatan masalah penelitian ini adalah metode Normatif, yaitu metodologi penelitian yang didasarkan pada literatur. Data diperiksa dengan menggunakan prosedur kualitatif yang disusun dengan kata-kata sederhana, sistematis, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan mudah ditafsirkan. Menurut temuan penelitian, faktor ekonomi, sosial, dan penegakan hukum semuanya berkontribusi terhadap pelaku kejahatan yang terlibat dalam perilaku kriminal. Pelaku dijerat dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar/ foto yang berisi konten asusila di media sosial.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Asusila, ITE*

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada cara manusia berpikir dan hidup di zaman

modern. Teknologi telah membentuk masyarakat dengan budaya baru dan masyarakat yang memungkinkan aktivitas yang mudah dan kebebasan berkreasi. Perspektif masyarakat terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya didominasi oleh kegiatan fisik murni telah berubah akibat kemajuan teknologi informasi. Munculnya teknologi mengubah cara orang berkomunikasi dalam situasi sosial, pengaturan profesional, dan hubungan romantis.

Tujuan utama perkembangan teknologi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan memfasilitasi aktivitas manusia yang lebih efektif dan efisien. Namun, fakta bahwa teknologi informasi modern seperti pisau tidak dapat dibantah.

Bermata dua karena selain memajukan kesejahteraan dan peradaban manusia, juga menjadi sarana bagi kegiatan kriminalitas. Salah satu pelanggaran tersebut adalah meluasnya penyebaran materi yang mengandung pelanggaran kesusilaan, yang menyebar dengan cepat berkat penggunaan media elektronik.

Perbuatan yang bertentangan dengan etika atau kesusilaan disebut sebagai kejahatan kesusilaan. Menentukan apa yang layak sangat menantang karena sangat bergantung pada cita-cita yang muncul dalam masyarakat. Salah satu faktor budaya yang diterima oleh masyarakat itu sendiri adalah perbedaan

yang merupakan salah satu pengaruh yang mengakibatkan terjadinya disparitas parameter kesusilaan atau etika. Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan budaya, artinya sangat erat kaitannya dengan norma budaya daerah. Akibatnya, persoalan tentang apa yang dimaksud dengan kesusilaan seringkali muncul dalam praktik penegakan hukum.

Pasal 281 s/d 283 KUHP kini mencantumkan media elektronik sebagai salah satu sarana untuk melakukan delicacy crime. Salah satunya adalah Pasal 282 KUHP yang melarang penyebaran atau penyebarluasan konten berupa gambar, kata-kata, atau hal-hal yang mengandung asusila kepada publik. Tindak pidana kesusilaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga dikenal dengan UU Pornografi yang juga diatur dalam KUHP. Undang-undang ini diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928. Sekitarnya ditambahkan dengan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Penyalahgunaan fungsi media elektronik menjadi wadah pesat

penyebab tersebarnya konten yang bermuatan kesusilaan semakin hari semakin meningkat.

Meningkatnya penyalahgunaan ini perlu dibarengi dengan tindakan pencegahan, pengurangan, dan penjatuhan sanksi terhadap segala bentuk penyalahgunaan tersebut. seperti kasus penyebaran gambar melalui media sosial WhatsApp dan Facebook yang terjadi pada bulan maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Sri Pendowo II No. 24 Rt.002 Rw.002 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan oleh Nanang Danny Rianto bin Suhaimi.

Nanang Danny Rianto bin Suhaimi dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan/atau membuat dapat diakses Informasi dokumen Elektronik yang memiliki muatan asusila. Nanang Danny Rianto bin Suhaimi menyebarkan gambar/foto seseorang perempuan yang mengandung konten asusila di media sosial WhatsApp dan Facebook.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terhadap tindak pidana asusila dalam Undang-undang ITE., sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu)**

a. Bagaimanakah Implementasi Pasal 27

ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Nomor 290/Pid.sus/2021/Pn.Kbu?

b. Bagaimanakah pertimbangan putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan

Nomor 290/Pid.sus/2021/Pn.Kbu?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara Normatif. Pendekatan hukum secara Normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan diruangan perpustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah (Abdurahman Fathoni, 2011: 95)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Prof Van Hamel pidana atau straf

adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara (P.A.F Lamintang, 2017: 47)

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (P.A.F Lamintang, 2017: 48). Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan apapun yang dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana (Pipin Syarifin, 2000: 51).

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering

disebut *delik*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2011: 72). hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F Lamintang, 2014: 34) Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe. menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum (P.A.F Lamintang, 2014: 35)

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu sudut pandang terorisitas dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud terorisitas adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada (Adami Chazawi, 2011: 78)

a. Unsur-unsur tindak pidana terorisitas

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur

tindak pidana yaitu: (E.Y. Kanter dan SR.Sianturi, 2018: 221)

1. Subjek
 2. Kesalahan
 3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
 4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
 5. Waktu, tempat,
 6. Keadaan (unsur objektif lainnya)
- Sementara K.Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu: (K.Wantjik Saleh: 1998)

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (Mustafa Abdullah, 1983: 26-27)

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *handeling* tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan

hukum (*wederrechtelijk*)

3. Perbuatan itu diancam pidana pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung

jawab (*toerekeningsvatbaar*)

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran.

Ternyata ada unsur yang disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.

Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan

4. Unsur akibat konstitutif

5. Unsur keadaan yang menyertai

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana harus saling mempengaruhi

dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan Okekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Pada proses pemeriksaan kasus pidana, Hakim berusaha pembuktian serta kebenaran materiil menurut fakta-fakta yang ada di persidangan, maka dari itu saya membahas tentang uraian posisi kasus pada putusan perkara Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN KBU Berawal pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib saat terdakwa akan pulang kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Pendowo II No. 24 Rt.002 Rw.002

Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara melewati samping rumah, terdakwa mendengar ada orang mandi didalam kamar mandi rumah mertua terdakwa. Kemudian terdakwa mengintip lewat lobang angin kamar mandi dan ternyata DITA FEBRIANI Binti SYAMSU (yang merupakan Ayuk Ipar terdakwa) sedang mandi dalam keadaan telanjang. Mengetahui hal tersebut kemudian, kemudian terdakwa langsung mengambil gambar/foto DITA FEBRIANI menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 milik terdakwa dengan cara memasukkan handphone tersebut melalui Ventilasi yang kemudian terdakwa arahkan ke DITA FEBRIANI yang saat itu sedang mandi dalam keadaan telanjang, setelah terdakwa mengambil Foto/ gambar DITA FEBRIANI kemudian terdakwa langsung pergi dan masuk kerumah mertua terdakwa menemui Susi Oktaviani Binti Syamsu (yang merupakan istri terdakwa) didalam rumah mertua terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut posisi kasus tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan yakni melanggar pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undnag-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 orang saksi, dan 1 orang saksi ahli, yaitu Saksi Dita Febriani Binti Syamsu, sebagai korban, Saksi Susi Oktaviani Binti Syamsu yang merupakan adik kandung korban sekaligus Istri dari Terdakwa, Saksi Mulyadi Bin Suwoto yang merupakan suami dari korban, saksi Dwi Yulianti Binti Syamsu, yang merupakan kakak kandung korban, saksi Dwi Saputra Bin Hartoyo yang merupakan kakak ipar Terdakwa, saksi Suratno Bin Syamsu yang merupakan kakak kandung korban, saksi Erwan Als Wawan Bir Bin Zainudin Ali, yang merupakan teman akun facebook bernama Radit, dan saksi Rionaldin Ali, S.Kom., M.TI yang merupakan saksi ahli Penuntut Umum juga Mengajukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) screenshoot dari aplikasi WhatsApp yang berisikan percakapan dan gambar muatan kesusilaan, dan 4 (empat) lembar screenshoot dari Media Sosial Akun Facebook Radit yang berisikan gambar/foto seseorang perempuan di

dalam kamar mandi dalam posisi tanpa busana (telanjang).

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa Nanang Rianto Bin Suhaimi ditangkap Oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Utara dirumah terdakwa di Jalan melati 5 Rt.003 Rw.001 Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 Wib, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto wanita sedang mandi tanpa busana yang merupakan kakak ipar nya di whatsApp dan facebook dengan akun atas nama Radit, kejadian tersebut terjadi di rumah mertua terdakwa, adapun tujuan Terdakwa Nanang .Danny Rianto Bin Suhaimi memposting foto saksi korban Dita Febriani dalam keadaan telanjang tersebut dikarenakan saksi korban Dita Febriani tidak mau diajak oleh terdakwa untuk terdakwa tiduri. Menurut ahli foto yang diunggah oleh terdakwa merupakan foto asli bukan hasil editan dan telah memenuhi unsur pidana ITE yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membust diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa yang dikemukakan di persidangan melihat fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan yang dilakukan secara meliputi keterangan terdakwa, keterangan para saksi, surat, petunjuk serta alat bukti yang diajukan maka jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang melakukan pemeriksaan dan mengadili kasus ini memustuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Danny Rianto Bin Suhaimi bersalah secara syah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana“ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”,sebagaimana dalamdakwaanTunggal kami melanggarpasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1)Undang-Undang Republik IndoneisaNomor 19 tahun 2016 tentangPerubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa Nanang Danny Rianto Bin Suhaimi dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan bukti dengan format sebagai berikut: -24 (dua puluh empat) tangkapan layar dari program WhatsApp berisi obrolan dan gambar terkait kesopanan (Pornografi);
-4 (empat) screenshot dari akun Social Media Facebook Radit antara lain gambar/foto wanita sedang mandi telanjang (telanjang) di dalam kamar;

4. Menyetujui untuk menuntut terdakwa Nanang Danny Rianto dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan fakta hukum dan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan dalam sidang permusyawarataannya di Pengadilan Negeri Kotabumi pada Rabu, 27 Oktober 2021:

MENGADILI

HAKIM

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nanang Danny Rianto Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan seutuhnya bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan dan menyebarkan surat-surat yang mengandung unsur penghinaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

"konten yang melanggar kesopanan" dalam elektronik dalam sekali pengisian daya;

2. Terdakwa Nanang Danny Rianto Bin Suhaimi dengan demikian dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan syarat apabila denda tidak dibayar, maka dipenjara selama 1 (satu) tahun.

3. Tentukan lamanya waktu yang dihabiskan dalam penangkapan dan penahanan.

4. Hukuman terdakwa dikurangi seluruhnya;

5. mewajibkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Memberikan bukti berupa: 24 (dua puluh empat) tangkapan layar program WhatsApp termasuk percakapan dan

gambar konten tidak senonoh (Pornografi); • 4 (empat) screenshot dari akun Facebook Media Sosial Radit yang memuat gambar/foto perempuan telanjang di kamar kecil;

6. Membebaskan Terdakwa 5.000,00 (lima ribu rupiah) biaya sidang karena bosnya pacaran... jangan malu ya kak. Kotabumi kecil, dan semua orang tahu apa yang kamu lakukan... hehehehe.."

- Screenshot komunikasi personal melalui program Facebook Messenger antara akun Revi Yunita Sari, S.E.,M.M dengan saksi Risa Melati Rifaat, S.E.,M.M disertakan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya perkara. - Tangkapan layar komentar Facebook dari Risa Melati Rifaat, S.E.,M.M, dengan kalimat "cewek cantik hasil nanya ke suaminya kan...semua yang pernah jadi bosnya" Kencan... jangan malu-malu ya kak, kotabumi itu kecil, dan semua orang tahu tingkah lakumu... hehehe."

- Tangkapan layar komunikasi pribadi Revi Yunita Sari

4.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Asusila

Kemajuan teknologi dan internet, yang merupakan konsekuensi dari budaya

manusia, memiliki efek menguntungkan dan merugikan bagi kemajuan dan peradaban manusia. Pengaruh buruk ini berkaitan dengan dunia kejahatan, dan salah satu kejahatan yang diakibatkannya adalah kejahatan yang berkaitan dengan dunia internet atau disebut juga cyber crime dalam terminologi asing. Sebagai contohnya dalam kasus penyebaran gambar atau video di media sosial Facebook dan WhatsApp yang dilakukan oleh Nanang Danny Rianto bin Suhaimai yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila yang dilakukan untuk memeras danmengancam Dita Febriani binti Syamsu. Nanang Danny Rianto Bin Suhaimimenyebarkan gambar foto atau video Dita tanpa berpakaian di media sosial Facebook dan juga WhatsApp.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah masyarakat dunia, dari masyarakat dunia lokal menjadi dunia global, yaitu sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradapan umat manusia. Faktor sosial didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-

orang yang akan mempengaruhinya dalam menggunakan internet. Peradaban modern saat ini menghabiskan lebih banyak waktu di internet daripada berkomunikasi dengan orang lain.

Transisi ini telah menyebabkan orang secara bertahap meninggalkan dunia nyata demi berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, di mana orang dari seluruh dunia dapat terhubung. Hal ini menunjukkan adanya perubahan hubungan yang menyebabkan seseorang lebih tidak menghargai orang lain yang ada di dekatnya hanya demi berkomunikasi dengan teman yang jauh secara fisik. Dalam pergaulan hidup masyarakat, internet membawa dampak positif dan negatif dalam penggunaannya. internet dapat memperluas pergaulan menambah relasi pertemanan dan mempermudah dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya yaitu semakin maraknya penipuan, pencemaran nama baik dan terjadinya kejahatan seksual. Seperti halnya pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini, justru media internet dijadikan sebagai alat untuk memeras orang yang tidak berdaya demi memenuhi kebutuhan finansial dan kepuasan pribadi sesaat dengan cara menyebarkan gambar atau video korban yang memiliki unsur pornografi yang dapat melanggar kesusilaan. Sehingga kejahatan tersebut sangat merugikan pihak korban dari aspek ekonomi, keamanan, dan yang jelas

psikologi korban menjadi terganggu.

Pengetahuan dalam menggunakan internet sangat penting bagi diri sendiri dan kehidupan masyarakat, agar dapat memilih mana hal yang pantas dipertontonkan ke public dan mana yang tidak pantas. Karena yang menggunakan internet bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga anak-anak dan remaja yang telah mulai mengenal dunia internet dan bahkan lebih pintar menggunakannya daripada orang dewasa. Banyak kejahatan yang terjadi yang disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan mengenai penggunaan internet. Karena sedikitnya pengetahuan mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan internet dapat membuat seseorang terjerat dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Menurut penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE): “Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, Kemajuan, dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum”. diberlakukan dengan baik karena sudah memenuhi Unsur subjektif dan objektif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah

diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Dari beberapa kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : Bagi Korban Kejahatan baik secara fisik maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun maka penulis menghimbau kepada korban agar sangat berhati-hati, karna kejahatan bisa datang kapan saja dan pada siapa saja dan

kejahatan terjadi karna adanya kesempatan. Penulis juga menyarankan agar dapat memberikan informasi atau gambaran sikap keluarga pada anggota keluarga lain nya dan Bagi Aparat Penegak Hukum Perlu dilakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan memupuk kesadaran masyarakat atau keluarga dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Achmad Ruben. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bruggink, JJ.H. 2015. Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kanter, E.Y dan Sianturi S.R. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- K.Wantjik Saleh. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lamintang, P.A.F. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia II*: Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lumingkewas, Fergie. 2016. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*: Univesitas Sam Ratulangi.

- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusum, Sudikto. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulkan, Hasanah. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV Amanah.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Nusa Media.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2019. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Puspa, Yan Pramudya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Pustaka Ilmu.
- Prodjodikoro, Wijono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* Bandung: Refika Aditama.
- Renggong, Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Syaripin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LAIN-LAIN

PPutusan Perkara Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Website Pengadilan Negeri Kotabumi, <http://www.pn-kotabumi.go.id> Diakses: Hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, pukul 07.13 Wib.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2>, Diakses: Tanggal 8 februari 2023, Pukul 17.31 Wib